



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Isbath Nikah dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sapaya, 15 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Saputinggi, 05 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Mei 2011 di KABUPATEN SINJAI;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin yang dinikahkan oleh Imam setempat, bernama Bintang, dan dihadiri oleh dua orang saksi

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Muh ishar dan Rahmat dengan maskawin berupa 1 (satu) stel emas seberat 5 (lima) gram tunai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Ummiyah Mikaila binti Rusli, lahir pada tanggal 11 November 2018;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Mei 2011 di KABUPATEN SINJAI, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2011 di KABUPATEN SINJAI;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj



Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai, selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli Nomor 7304071501850001 Tnggl 23 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumarni Nomor 7307034511930004 Tanggl 23 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 730703126140001 atas ama ekepala keluarga Rusli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 Juni 2014 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga di persidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Rahmat S.Pd. bin Djamaluddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Dusun Dompili, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 6 Mei 2011;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Bintang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jamaluddin dan Mansur;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas 5 gram tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka di usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan di usia 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan pem II adalah perawan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. Muh. Izhar, S.Ip bin Musaid, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (media), Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Dusun Langguli, Desa samatarung, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ipar sepupu tiga kali Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 6 Mei 2011;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Bintang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jamaluddin dan Mansur;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas 5 gram tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka di usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan di usia 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan pem II adalah perawan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Mei 2011 di Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin, dengan maskawin berupa Cincin emas 5 gram tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Jamaluddin dan Mansur, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Mei 2011 di Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin dan yang pengucapan ijabnya adalah Imam yang bernama Bintang, dengan maskawin berupa Cincin emas 5 gram tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jamaluddin dan Mansur;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 Mei

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2011 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahim, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)